	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 8

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	**Visi Fakultas Pertanian:** "Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang Pendidikan pertanian." **Misi Fakultas Pertanian:** 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan ketuhanan. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Manual mutu standar rencana pembelajaran semester (RPS) ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual penetapan standar rencana pembelajaran semester (RPS) ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim. pembelajaran semester (RPS) Universitas Quality.
4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan

<table>
<tr><td></td><td>standar nasional pengajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subjek), Behaviour (predikat), Competence (objek), dan Degree (keterangan).
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</td></tr>
<tr><td>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</td><td>a. Rincian Kegiatan
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rektor</td><td>Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pengajaran, melalui surat tugas Rektor</td><td>a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI
b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</td><td>1. melakukan kajian untuk merumuskan standar rencana pembelajaran semester (RPS)
2. merumuskan standar rencana pembelajaran semester (RPS) berdasar hasil kajian</td><td>a. Template buku standar
b. Template manual Penetapan Standar rencana pembelajaran semester (RPS)
c. Surat usulan tim</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			3. menyelenggarakan uji publik terhadap standar rencana pembelajaran semester (RPS) yang telah dirumuskan 4. melakukan penetapan standar rencana pembelajaran semester (RPS) 5. melakukan sosialisasi standar rencana pembelajaran semester (RPS)	SPMI kepada Rektor d. Materi sosialisasi e. Draf buku standar
	3.	Tim SPMI	1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua	

				peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan pengajaran yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap	Dokumen analisa SWOT Dokumen survey Dokumen perumusan standar Dokumen uji publik Draf buku Standar rencana pembelajaran semester (RPS)

				pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Quality. 7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar	

			dengan memerhatikan hasil dari no.8	
	4.	Wakil Rektor	1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar rencana pembelajaran semester (RPS). 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar rencana pembelajaran semester (RPS), beserta manual standar yang menyertainya.	Draf buku Standar rencana pembelajaran semester (RPS)
	5.	Senat Universitas	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar rencana pembelajaran semester (RPS), beserta manual yang menyertai,	

			yang telah dibuat oleh tim SPMI. 2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar rencana pembelajaran semester (RPS) Universitas Quality.	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen.			
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Penetapan Standar 2. dan lainnya			
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.			